



DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



RENJA PERUBAHAN

2025

50 TAHUN
SUMPAH P
MAJU BERSAMA INDO
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan sekalian alam yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-NYA kepada kita sekalian, Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan telah dapat diselesaikan sebagai amanat setiap tahun pelaksanaan rencana kerja OPD. Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini merupakan acuan utama bagi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan untuk melaksanakan program pembangunan di sektor Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian selama tahun 2025 dalam mendukung pembangunan Kabupaten Pacitan.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini memuat rencana program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan yang rencananya akan dilaksanakan Tahun 2025 penentuan target dan sasaran yang akan di capai pada tahun 2025 yang didasarkan pada sasaran dan indikator yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Periode 2021 – 2026. Penyusunan Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan ini di susun sebagai pedoman, arah dan tujuan penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi, usaha mikro dan perindustrian.

Rencana Kerja Perubahan Tahun 2025 ini, kami harapkan dapat menjadi pedoman bagi para pelaksana di lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melakukan tugasnya dan semoga Rencana Kerja Perubahan Tahun 2024 dapat berguna bagi kita semua terlebih bagi kesejahteraan seluruh masyarakat. Aamiin.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I
NIP. 19680610 199202 1 002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perencanaan serta pelaksanaan Pembangunan dalam suatu Daerah dibutuhkan suatu perencanaan yang berupa Rencana Kinerja dan Rencana Kinerja Perubahan dengan kata lain perencanaan adalah suatu kegiatan mempunyai kedudukan atau peran yang paling penting dalam rangka percepatan pencapaian visi dan misi dalam pembangunan suatu wilayah, yang keseluruhannya akan menuju pada satu titik yaitu kesejahteraan masyarakat seperti yang tertuang dalam UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) Pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa Perencanaan Pembangunan Nasional mencakup penyelenggaraan perencanaan makro semua fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu dalam Wilayah Negara Republik Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, cakupan perencanaan pembangunan nasional perlu memperhatikan tujuannya yang antara lain menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah.

Pasal tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembangunan nasional dibangun secara makro oleh pemerintah pusat untuk kemudian menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan dengan skala yang lebih spesifik. Perencanaan yang disusun baik di tingkat pusat maupun daerah memiliki beberapa jenjang, antara lain rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah, dan rencana pembangunan tahunan. Oleh karena itu, demi menjaga keserasian dan tercapainya pemerataan pembangunan dari tingkat pusat hingga daerah, setiap kabupaten/kota diwajibkan melakukan penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan tetap mengacu pada dokumen perencanaan wilayah di atasnya.

Dalam pelaksanaan pembangunan, keterlibatan stakeholder di daerah sangat dibutuhkan sebagai bentuk tindak lanjut teknis dari dokumen perencanaan makro di daerah yang berupa RPJP, RPJM dan RKPD. Oleh karena itu, SKPD sebagai stakeholder di daerah perlu menjamin terlaksananya pembangunan sesuai rencana dengan melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan SKPD, kemudian di terjemahkan lebih spesifik lagi dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan SKPD dan Rencana Kinerja Perubahan. Hal ini mengacu pada UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) pasal 7 yang mewajibkan

setiap SKPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) SKPD, yang disusun dengan berpedoman kepada Renstra SKPD dan mengacu kepada RKPD. Berdasarkan hal tersebut, maka Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan melakukan penyusunan Kerja (RENJA) tahun 2025.

Rancangan Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pacitan mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026, dimana kedua dokumen tersebut merupakan bentuk pelaksanaan teknis dari visi dan misi yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN

Dasar hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421); KEPRES RI Nomor : 27 Tahun 1980, tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA);
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- g. Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2016) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2021 Nomor 9);
- h. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 201 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 142 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas Dan Fungsi, Susunan Organisasi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja (Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 disusun dengan maksud sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025.
- b. Melakukan sinkronisasi terhadap program-program dalam RKPD dengan mengutamakan pengaruh isu-isu strategis pada tahun 2025.

Sedangkan tujuan penyusunan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

- a. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan pada tahun 2025 dengan tetap memperhatikan RKPD.

Renja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tahun 2025 yang mengacu pada Renstra dan RKPD

2. SISTEMATIKA DOKUMEN PERUBAHAN

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Renja Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025, sehingga substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2024 dan Capaian Renstra SKPD, memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target RPJMD Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja Sesuai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan
RKPD Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan
Tahun berjalan

BAB V PENUTUP

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut

BAB II

EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2025

Pada bagian ini akan dibahas mengenai evaluasi pelaksanaan renja triwulan II tahun 2025 dan capaian atas Rencana Strategis tahun 2021-2026. Selain itu akan disajikan pula analisis terhadap kinerja pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi serta Review terhadap rancangan awal Renja.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Triwulan II Tahun 2025

Evaluasi pelaksanaan sampai dengan Triwulan II Tahun 2025 menguraikan tentang hasil evaluasi Renja tahun berjalan 2025, selain itu juga memperhatikan dokumen Renstra sebagai bahan acuan dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan. Sedangkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintah menguraikan pencapaian kinerja.

Evaluasi pelaksanaan Renja perangkat daerah dilakukan sebagai bentuk kontrol dan evaluasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat diketahui faktor-faktor pendorong dan penghambat dalam pencapaian kinerja yang telah direncanakan untuk tahun 2021-2026. Hasil pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2025 dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustria Kabupaten Pacitan sampai dengan triwulan II Tahun 2025 adalah sebagaimana tersebut dalam tabel dibawah ini :

**TABEL 2.1. LAPORAN EVALUASI APBD KABUPATEN PACITAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
PERIODE : JUNI (TRIWULAN II)**

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Rencana Tahun 2025		Realisasi		Rasio Pencapaian		
						Target Capaian Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	Kinerja	Rp	
-1	-2			-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	
217	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai SAKIP perangkat daerah	nilai	80.5	3.499.700.083,00	76.2	1.571.974.762,00	94.66%	44.92%
217	1	2		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	laporan	19	47.738.785,00	11	12.646.676,00	57.89%	26.49%
217	1	2	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	laporan	19	47.738.785,00	11	12.646.676,00	57.89%	26.49%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										28,95	26,49	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
217	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan administrasi keuangan Perangkat Daerah	laporan	53	2.758.366.238,00	24	1.347.794.873,00	45.28%	48.86%
217	1	2	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang	21	2.719.615.238,00	21	1.327.524.077,00	100%	48.81%
			2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Laporan	53	38.751.000,00	24	20.270.796,00	45.28%	52.31%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										48,43	50,56	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Rendah	
217	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prosentase pegawai yang mendapatkan layanan kepegawaian	%	100	106.000.000,00	100	11.900.000,00	100%	11.23%
			11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	52	106.000.000,00	52	11.900.000,00	100%	11.23%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										50,00	11,23	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
217	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prosentase operasional dasar Perangkat Daerah yang terpenuhi	%	100	218.766.500,00	48.34	80.008.058,00	48.34%	36.57%

217	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	8	45.705.800,00	4	23.994.878,00	50%	52.50%
			5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	2	12.794.300,00	0	7.587.500,00	0%	59.30%
			9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	laporan	12	160.266.400,00	6	48.425.680,00	50%	30.22%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											33,33	47,34
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	1	2.1		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Prosentase ketersediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan	%	100	33.987.100,00	30	0,00	30%	0%
			6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	unit	3	33.987.100,00	1	0,00	33.33%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											11,11	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase penyediaan jasa penunjang operasional Perangkat Daerah yang dibutuhkan	%	100	230.428.660,00	48	95.606.120,00	48%	41.49%
217	1	2.1	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	95.803.060,00	6	30.837.928,00	50%	32.19%
			4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	laporan	12	134.625.600,00	6	64.768.192,00	50%	48.11%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	40,15
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase barang milik daerah dalam kondisi baik	%	80	104.412.800,00	45.14	24.019.035,00	56.43%	23%
217	1	2.1	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	unit	10	4.500.000,00	0	0,00	0%	0%
			6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	14	77.829.200,00	8	22.409.035,00	57.14%	28.79%
			9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah paket pemeliharaan / rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	paket	1	22.083.600,00	1	1.610.000,00	100%	7.29%

Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											52,38	12,03
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Rendah	Sangat Rendah
217	2			PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase koperasi yang memiliki izin usaha	%	7.5	20.000.000,00	7.4	47.441.800,00	98.67%	237.21%
217	2	2		Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase izin usaha simpan pinjam koperasi yang diterbitkan	%	69.25	20.000.000,00	49.4	47.441.800,00	71.34%	237.21%
217	2	2	1	Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah peserta sosialisasi perizinan usaha simpan pinjam bagi koperasi	orang	70	20.000.000,00	70	47.441.800,00	100%	237.21%
					Jumlah Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang terbentuk	unit usaha	172		0		0%	
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	237,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Tinggi
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											71,34	237,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sedang	Sangat Tinggi
217	3			PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	persentase koperasi yang dikelola secara akuntabel	%	36	55.000.000,00	27	11.663.840,00	75%	21.21%
217	3	2		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase koperasi yg diperiksa dan diawasi	%	34.89	55.000.000,00	3.77	11.663.840,00	10.81%	21.21%
217	3	2	4	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yng telah dilakukan pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan (monev)	unit usahaa	40	55.000.000,00	20	11.663.840,00	50%	21.21%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											50,00	21,21
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											10,81	21,21
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	4			PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	%	4.29	35.000.000,00	0	0,00	0%	0%

217	4	2		Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase koperasi yang dinilai kesehatannya	%	4.29	35.000.000,00	0	0,00	0%	0%
217	4	2	1	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	koperasi	25	35.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	5			PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase koperasi dengan SDM terlatih	%	21.44	75.000.000,00	0	0,00	0%	0%
217	5	2		Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengelola dan anggota koperasi yang mengikuti pelatihan perkoperasian	%	0.15	75.000.000,00	0	0,00	0%	0%
217	5	2	1	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	orang	45	75.000.000,00	0	0,00	0%	0%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)											0,00	0,00
Predikat kinerja Per Program(%)											Sangat Rendah	Sangat Rendah
217	6			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase peningkatan modal koperasi	%	6	103.500.000,00	0	26.943.590,00	0%	26.03%
217	6	2		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase KUMKM yang mengakses fasilitas pembiayaan	%	0.45	103.500.000,00	0.18	26.943.590,00	40%	26.03%
217	6	2	5	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah unit usaha yang meningkat Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (penagihan piutang macet dana bergulir)	unit usaha	100	103.500.000,00	56	26.943.590,00	56%	26.03%
					Jumlah Laporan Hibah Dekopinda	Laporan	1		0		0%	

Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										28,00	26,03	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										40,00	26,03	
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
217	7			PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase usaha mikro yang meningkat legalitas perijinan dan kapasitas aset	%	2.48	509.368.800,00	0.15	160.507.415,00	6.05%	31.51%
					Persentase usaha mikro dengan kerjasama kemitraan	%	0.24		0.12		50%	
217	7	2		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Persentase Usaha Mikro yang dibina	%	2.82	509.368.800,00	0.77	160.507.415,00	27.30%	31.51%
217	7	2	2	Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Business Matching)	unit usaha	120	60.000.000,00	40	3.368.000,00	33.33%	5.61%
			4	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	unit usaha	400	298.825.600,00	245	114.792.634,00	61.25%	38.41%
			15	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah SDM yang mengikuti pelatihan usaha mikro dan Kewirausahaan	orang	143	150.543.200,00	143	42.346.781,00	100%	28.13%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										48,65	24,05	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										27,30	31,51	
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
217	8			PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Persentase Peningkatan UMKM Naik Kelas dalam pengelolaannya	%	5	100.000.000,00	0	68.579.000,00	0%	68.58%
217	8	2		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Persentase UM yg diberi dukungan fasilitasi pemasaran	%	0.5	100.000.000,00	0.23	68.579.000,00	46%	68.58%
217	8	2	2	Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah usaha mikro yang terfasilitasi program pengembangan usaha mikro (pameran)	unit usaha	75	100.000.000,00	75	68.579.000,00	100%	68.58%

Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										100,00	68,58	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Tinggi	Sedang	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										46,00	68,58	
Predikat kinerja Per Program(%)										Sangat Rendah	Sedang	
331	2			PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	%	1.53	654.734.600,00	0.53	38.166.987,00	34.64%	5.83%
331	2	2		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen dan Perda RPIK	dokumen	1	654.734.600,00	1	38.166.987,00	100%	5.83%
					Jumlah sentra IKM	IKM	5		5		100%	
					Jumlah IKM yang dibina	IKM	200		104		52%	
331	2	2	1	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perbup RPIK	dokumen	1	11.000.000,00	0	1.180.000,00	0%	10.73%
			3	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	jumlah kegiatan pengembangan produk IKM	kali	1	143.734.600,00	1	36.086.987,00	100%	25.11%
			5	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Peserta Yang Mengikuti Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pada Usaha Industri Hasil Tembakau Kecil dan Menengah	orang	500	500.000.000,00	0	900.000,00	0%	0.18%
Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)										33,33	12,01	
Predikat kinerja Per Kegiatan(%)										Sangat Rendah	Sangat Rendah	
Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)										84,00	5,83	
Predikat kinerja Per Program(%)										Tinggi	Sangat Rendah	
331	4			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di Kabupaten/Kota yang masuk dalam SIINas	perusahaan	20	50.000.000,00	2	3.303.000,00	10%	6.61%
331	4	2		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPIU, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	%	60	50.000.000,00	57	3.303.000,00	95%	6.61%
331	4	2	1	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui	Jumlah peserta pembinaan IKM	orang	20	50.000.000,00	13	3.303.000,00	65%	6.61%

				Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)								
				Jumlah peserta sosialisasi SIINas	orang	25		0		0%		
										Rata-rata capaian kinerja SubKegiatan(%)	32,50	6,61
										Predikat kinerja Per Kegiatan(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja Kegiatan(%)	95,00	6,61
										Predikat kinerja Per Program(%)	Sangat Tinggi	Sangat Rendah
										Rata-rata capaian kinerja seluruh program(%)	33,55	43,04
										Predikat kinerja seluruh program(%)	Sangat Rendah	Sangat Rendah
						Total	5.102.303.483,00			1.928.580.394,00		
						Persentase Realisasi Anggaran			37.80%			
						Predikat			Sangat Rendah			

Tabel 2.2. Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Tahun 2024 s/d Triwulan II

No	Tujuan	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kualitas Usaha di Bidang Koperasi, Usaha Mikro	Persentase Koperasi Yang Berkualitas	35.67	30.84
2		Persentase usaha mikro yang berkualitas	4.4	2.89
3	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi Sektor unggulan	PDRB Industri Pengolahan	876.29	0
No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Nilai Asset Koperasi	Persentase peningkatan nilai aset koperasi	14	7.81
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tata kelola yang baik				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Tidak semua anggotanya memiliki kesadaran yang penuh dan sama dalam menjalankan prinsip-prinsip dan kegiatan berkoperasi dengan baik				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan pengelolaan manajemen koperasi dengan baik (mempertahankan tata kelola yang baik, membenahi kondisi internal, membuat promosi)				
2	Meningkatnya Kapasitas Usaha Mikro	Persentase usaha mikro yang mandiri	7.77	0
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :- Kemampuan, kemauan, tekad yang kuat dan kerja keras. - Kesempatan dan peluang				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Rendahnya daya saing usaha mikro baik dalam segi kualitas SDM maupun kualitas produk				
Tindak lanjut yang diperlukan :Mengembangkan strategi bisnis usaha mikro				
3	Terwujudnya kinerja pelayanan perangkat daerah yang optimal	Hasil Nilai IKM PD	90	87.04
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Tersedianya regulasi dan SOP yang jelas				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :Kurangnya pemahaman dan kesediaan masyarakat melalui tahapan proses pelayanan sesuai dengan SOP				
Tindak lanjut yang diperlukan :Meningkatkan evaluasi dan sosialisasi pelayanan yang telah terencanakan				
4	Meningkatnya kinerja sektor Industri	Persentase kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB	7.77	7.77
Faktor pendorong keberhasilan kinerja :Banyaknya jumlah pelaku industri				
Faktor penghambat pencapaian kinerja :â€¢ Masih rendahnya daya saing dan kualitas produk â€¢ Belum optimalnya struktur industri (hulu-hilir) â€¢ Belum optimalnya sistem informasi dan teknologi industri				
Tindak lanjut yang diperlukan :â€¢ Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (huluantara-hilir) â€¢ optimalisasi peneparan teknologi industri, standarisasi industri, dan peningkatan kualitas â€¢ penguatan sistem informasi dan teknologi industri				

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 merupakan acuan setiap perangkat daerah dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 berpedoman pada renstra Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan perubahan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Pacitan merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam Rencana Kerja Tahun 2024.

Rumusan perubahan rencana kerja dan pendanaan Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.1. berikut ini:

Tabel 3.1. Rencana Kerja Perubahan dan Pendanaan Tahun 2025

Uraian	Tahun N							Tahun + 1
	Sebelum			Sesudah				
	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)	Belanja Operasi	Belanja Modal	Jumlah (Rp)		
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	Rp. 4.352.616.383	Rp. 44.952.500	Rp. 4.397.568.883	Rp. 4.426.264.489	Rp. 44.952.500	Rp. 4.471.216.989	Rp. 7.290.412.583,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Rp. 4.352.616.383	Rp. 44.952.500	Rp. 4.397.568.883	Rp. 4.426.264.489	Rp. 44.952.500	Rp. 4.471.216.989	Rp. 7.290.412.583,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 3.465.712.983	Rp. 33.987.100	Rp. 3.499.700.083	Rp. 3.312.545.389	Rp. 33.987.100	Rp. 3.346.532.489	Rp. 4.200.528.500,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 47.738.785		Rp. 47.738.785	Rp. 51.726.165		Rp. 51.726.165	Rp. 150.000.000,00	

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 47.738.785		Rp. 47.738.785	Rp. 51.726.165		Rp. 51.726.165	Rp. 75.000.000,00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 2.758.366.238		Rp. 2.758.366.238	Rp. 2.697.034.701		Rp. 2.697.034.701	Rp. 2.775.000.000,00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 2.719.615.238		Rp. 2.719.615.238	Rp. 2.655.331.701		Rp. 2.655.331.701	Rp. 2.650.000.000,00
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 38.751.000		Rp. 38.751.000	Rp. 41.703.000		Rp. 41.703.000	Rp. 50.000.000,00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 106.000.000		Rp. 106.000.000	Rp. 77.200.000		Rp. 77.200.000	Rp. 139.528.500,00
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 106.000.000		Rp. 106.000.000	Rp. 77.200.000		Rp. 77.200.000	Rp. 90.000.000,00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 218.766.500		Rp. 218.766.500	Rp. 158.538.243		Rp. 158.538.243	Rp. 325.000.000,00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 45.705.800		Rp. 45.705.800	Rp. 44.091.443		Rp. 44.091.443	Rp. 115.000.000,00
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 12.794.300		Rp. 12.794.300	Rp. 12.126.300		Rp. 12.126.300	Rp. 30.000.000,00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 160.266.400		Rp. 160.266.400	Rp. 102.320.500		Rp. 102.320.500	Rp. 180.000.000,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100	Rp. 350.000.000,00

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100		Rp. 33.987.100	Rp. 33.987.100	Rp. 150.000.000,00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 230.428.660		Rp. 230.428.660	Rp. 204.516.680		Rp. 204.516.680	Rp. 270.000.000,00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 95.803.060		Rp. 95.803.060	Rp. 74.091.080		Rp. 74.091.080	Rp. 120.000.000,00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 134.625.600		Rp. 134.625.600	Rp. 130.425.600		Rp. 130.425.600	Rp. 150.000.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 104.412.800		Rp. 104.412.800	Rp. 123.529.600		Rp. 123.529.600	Rp. 185.000.000,00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 4.500.000		Rp. 4.500.000	Rp. 3.500.000		Rp. 3.500.000	Rp. 5.000.000,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 77.829.200		Rp. 77.829.200	Rp. 66.828.200		Rp. 66.828.200	Rp. 30.000.000,00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 22.083.600		Rp. 22.083.600	Rp. 53.201.400		Rp. 53.201.400	Rp. 150.000.000,00
PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00

Penerbitan Izin Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00
Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 20.000.000		Rp. 20.000.000	Rp. 417.526.100		Rp. 417.526.100	Rp. 65.045.990,00
PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00
Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00

Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 55.000.000		Rp. 55.000.000	Rp. 31.201.000		Rp. 31.201.000	Rp. 292.706.956,00
PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 35.000.000		Rp. 35.000.000	Rp. 13.353.700		Rp. 13.353.700	Rp. 227.660.966,00
PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00
Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Rp. 64.034.600	Rp. 10.965.400	Rp. 75.000.000	Rp. 61.769.600	Rp. 10.965.400	Rp. 72.735.000	Rp. 279.332.200,00

PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 225.137.971,00
Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 225.137.971,00
Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Rp. 103.500.000		Rp. 103.500.000	Rp. 80.056.000	Rp. 0	Rp. 80.056.000	Rp. 195.137.971,00
PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Rp. 509.368.800		Rp. 509.368.800	Rp. 435.884.100		Rp. 435.884.100	Rp. 1.500.000.000,00
Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp. 509.368.800		Rp. 509.368.800	Rp. 435.884.100		Rp. 435.884.100	Rp. 1.500.000.000,00
Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Rp. 60.000.000		Rp. 60.000.000	Rp. 41.000.000		Rp. 41.000.000	Rp. 250.000.000,00

Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 298.825.600		Rp. 298.825.600	Rp. 272.409.600		Rp. 272.409.600	Rp. 250.000.000,00
Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	Rp. 150.543.200		Rp. 150.543.200	Rp. 122.474.500		Rp. 122.474.500	Rp. 750.000.000,00
PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
Pengembangan Usaha Mikro	Rp. 100.000.000		Rp. 100.000.000	Rp. 73.928.600		Rp. 73.928.600	Rp. 500.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	Rp. 704.734.600		Rp. 704.734.600	Rp. 675.958.700	Rp. 15.000.000	Rp. 690.958.700	Rp. 790.000.000,00
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	Rp. 704.734.600		Rp. 704.734.600	Rp. 675.958.700	Rp. 15.000.000	Rp. 690.958.700	Rp. 790.000.000,00
PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Rp. 654.734.600		Rp. 654.734.600	Rp. 637.270.400	Rp. 15.000.000	Rp. 652.270.400	Rp. 760.000.000,00
Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 654.734.600		Rp. 654.734.600	Rp. 637.270.400	Rp. 15.000.000	Rp. 652.270.400	Rp. 760.000.000,00

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Rp. 11.000.000		Rp. 11.000.000	Rp. 4.508.000		Rp. 4.508.000	Rp. 100.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Rp. 143.734.600		Rp. 143.734.600	Rp. 132.762.400	Rp. 15.000.000	Rp. 147.762.400	Rp. 160.000.000,00
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000		Rp. 500.000.000	Rp. 500.000.000,00
PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Rp. 50.000.000		Rp. 50.000.000	Rp. 38.688.300		Rp. 38.688.300	Rp. 30.000.000,00
	Rp. 5.057.350.983	Rp. 44.952.500	Rp. 5.102.303.483	Rp. 5.102.223.189	Rp. 59.952.500	Rp. 5.162.175.689	Rp. 8.080.412.583

BAB V

PENUTUP

Perubahan Renja Tahun 2024 memuat dan menjelaskan maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai dengan gambaran tentang perubahan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2024 sampai dengan Triwulan II, pergeseran kegiatan, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan pedoman untuk penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan acuan bagi masyarakat untuk mewujudkan partisipasinya sekaligus evaluasi jalannya penyelenggaraan perangkat daerah. Keberhasilan pelaksanaan kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perindustrian sangat bergantung pada strategi berbagai peran antara pemerintah, masyarakat dan swasta dalam upaya pencapaian tujuan “Masyarakat Pacitan SEJAHTERA dan BAHAGIA”.

Pacitan, Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRODAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST. MT.
Pembina Tk. I

NIP. 19680610 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
Jl. P.Gajah Mada No. 1 Pacitan, Jawa Timur 63511
web : dinaskoperasi.pacitankab.go.id

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN
Nomor : 900.1.1.2 / 183 / 408.53 / 2025
TENTANG
PENETAPAN RENCANA KERJA PERUBAHAN TAHUN 2025
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN PACITAN
KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN

- Menimbang : a. Bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan merupakan Dokumen Perencanaan selama periode 1 (satu) tahun;
- b. bahwa Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan disusun sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang akan datang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan tentang Rencana Kerja (Renja PD) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
7. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pacitan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 bertujuan untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan program dan kegiatan selama periode 1 (satu) tahun.

KEDUA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2026 sebagaimana Diktum Pertama merupakan landasan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan

Perindustrian Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang telah ditetapkan.

- KETIGA : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 adalah Dokumen Perencanaan Periode 1 (satu) Tahun yang akan menjadi Pedoman dalam Pelaksanaan Program dan kegiatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan.
- KEEMPAT : Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perindustrian Kabupaten Pacitan Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan

Pada tanggal : 22 Juli 2025

KEPALA DINAS KOPERASI,
USAHA MIKRO DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PACITAN



PRAYITNO, ST. MT.

Pembina Tingkat I

NIP. 196806101992021002